



## **PUTUSAN**

**No. 91/DKPP-PKE-III/2014**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 250/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 91/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1.] PENGADU**

1. Nama : Antonius Saleleubaja, S.Sos, M.Si  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Nasdem Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Desa Tuapejat, Kec. Sipora, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : Bin Geas Syhan  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC PKB Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Sikakap Tengah, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**
3. Nama : Melki Sapolenggu  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC Partai Hanura Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Bariang, Cubadak Ampo No. 8, Kep Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
4. Nama : Fernando Sabajou  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPK PKPI Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Kenangan No. 43, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IV;**
5. Nama : Jan Winen Sipayung  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Sibabai Desa Sikaping, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu V;**

6. Nama : Suniarto Saogo  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC Gerindra Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Jati G No. 5, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu VI;**
7. Nama : Kortanius Sabeleleake  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Golkar Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Desa Tuapejat, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu VII;**
8. Nama : Semseri  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC Partai Demokrat Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Pokai, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu VIII;**
9. Nama : Zamzami  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPC PPP Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Gunung Pangilun, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IX;**
10. Nama : Maru Saerejen  
Pekerjaan/Lembaga : Caleg Partai Gerindra Dapil Mentawai 1  
Alamat : Komplek Pasir Putih Blok L No. 7, Kep Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu X;**
11. Nama : Yulius Siritaiten  
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris DPK PKPI Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jondul Rawang Blok Q No. 11, Kep Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu XI;**
12. Nama : Parmenarson Sabola  
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris DPD Partai Golkar Kepulauan Mentawai  
Alamat : Muara Siberut, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu XII;**
13. Nama : Al Imam  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Dewan Syuro PKB Kab Kepulauan Mentawai  
Alamat : Komplek Villano Jaya II Blok BB 4/4, Kep Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu XIII;**
14. Nama : Anom Suheri  
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kepulauan Mentawai  
Alamat : Dusun Peigu, Kepulauan Mentawai  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu XIV;**

## TERHADAP

### [1.2] TERADU

1. Nama : Andres  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 2, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Manrofen  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 2, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Laurensius  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 2, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : Martina Seppuangan  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 2, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : Arif  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 2, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : Syamsir Ali  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 4, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : Sunarno  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 4, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : Lazuardi  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jl. Raya Tuapejat KM 4, Sipora Utara  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Teradu;  
Mendengar keterangan saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 250/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 91/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 28 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dalam Kajian Temuan/Laporan Nomor 20/TM/PILEG/IV/2014 berkenaan dengan Dugaan Pelanggaran Pemilu akibat kurangnya kinerja pihak Penyelenggara Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Pemilu Money Politic oleh H. Rasyidin Syaiful, SH, MH menguraikan fakta dan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggara Pemilu "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas (a) Mandiri, (b) Jujur, (c) Adil, (d) Kepastian Hukum, (e) Tertib, (f) Kepentingan Umum, (g) Keterbukaan, (h) Proporsionalitas, (i) Profesionalitas, (j) Akuntabilitas, (k) Efisiensi, dan (l) Efektivitas*";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu "*(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap (3) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan bersifat, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc*";
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 32 ayat (1) huruf h dan huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Pelaksana, peserta dan petugas Kampanye Pemilu dilarang (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”*;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS. (3) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu. (5) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan”*;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”*;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”*;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 221 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 61 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 62 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”*;
- 9) Berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano”*;
- 10) Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) Formulir*

*Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang bersedia menandatangani”;*

- 11) Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “(3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL atau mitra PPL pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara belum dapat disampaikan. (4) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan”;
- 12) Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “Salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Saksi calon Anggota DPD yang hadir dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS”;
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor : 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nomor : B/02/I/2013, Nomor : KEP-005/A/JA/01/2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu “*Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidental*”;

- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan kepada instansi yang berwenang*”;
- 15) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum “*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. Persiapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 2. Perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya*”;
- 16) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bertujuan untuk : d. memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
- 17) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*Pengawasan pemungutan dan penghitungan difokuskan pada : c. Teknis penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara*”;
- 18) Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Memastikan representasi peserta Pemilu mendapatkan perlakuan adil dan tidak manipulatif selama proses pemungutan dan penghitungan suara; b. kemungkinan*”;



*terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara; dan c. memastikan kebenaran penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu”;*

- 19) Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Dalam melaksanakan pengawasan persiapan pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan : c. Pengawasan terhadap perangkat pemungutan dan penghitungan suara dengan melakukan pengawasan langsung ke TPS”;*
- 20) Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Dalam melaksanakan pengawasan persiapan pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan : a. Koordinasi dengan PPS dan PPK setempat dalam rangka memastikan TPS sesuai dengan persyaratan yang berlaku;*
- 21) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertujuan untuk memastikan: a. kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; b.kebenaran dan ketepatan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara; dan c. ketaatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;*
- 22) Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS angka 5 dan angka 6 *“(5) Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi peristiwa diatas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat*

*suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang. (6) Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pemungutan Suara Ulang”;*

- 23) Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar angka (1), (2), (4) dan (5) *“(1) Dalam hal surat suara tertukar, KPPS belum melaksanakan kegiatan penghitungan suara maka surat suara yang tertukar untuk satu atau lebih lembaga perwakilan, tidak dilakukan penghitungan suara. (2) Apabila KPPS sudah melaksanakan penghitungan suara terhadap surat suara yang tertukar sebagaimana dimaksud pada angka (1), maka hasil penghitungan suaranya dinyatakan tidak sah/batal. (4) KPPS mencatat peristiwa tertukarnya surat suara secara rinci pada formulir model C2. (5) KPPS menyampaikan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja”;*
  - 24) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 angka (1) *“Terhadap pelaksanaan pemilihan umum lanjutan dikarenakan terjadinya surat suara tertukar, Panwaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang”.*
2. Bahwa dalam pembahasan/kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan Pengadu diuraikan sebagai berikut:
- A. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Theopilus
    - 1) Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya Surat Keputusan (SK) KPPS, PPS dan PPK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu karena Saksi adalah Saksi Partai PKB TPS 04 Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Dapil 2, dan melihat pihak KPPS tidak ada menggunakan Tanda Pengenal.
    - 2) Bahwa Saksi mengatakan bertengkar dulu baru diberi salinan Form C.1 oleh Pihak KPPS di TPS tempat Saksi menjadi Saksi Partai.
    - 3) Bahwa Saksi mengatakan melapor ke Panwas mengenai adanya hampir separuh dari pemilih yang ada di TPS 04 Desa Madobak Kecamatan Siberut Selatan Dapil 2 melakukan pemilihan secara berulang-ulang dan pihak KPPS mentoleransikan dan mengarahkan pemilih untuk melakukan pemungutan

suara berulang-ulang, jumlah DPT di 2 TPS 04 dan TPS 05 Desa Madobak 620 DPT dan untuk TPS 04 ada 300-an DPT dan yang memilih hanya 160 an DPT dan lebih nya dicoblos berulang kali dan KPPS memberi akses.

- 4) Bahwa Saksi mengatakan tidak mendapat undangan untuk Rekapitulasi Suara di tingkat PPS.
- 5) Bahwa Saksi mengetahui dari teman-temannya sebagai Anggota KPPS bahwa KPPS tidak digaji selama 4 (empat) bulan, tapi tidak ada penahanan Kotak Suara di TPS Saksi menjadi Saksi Partai.
- 6) Bahwa Saksi mengatakan untuk TPS 04 di dalam ruangan kelas dan untuk TPS 05 didalam gereja, sehingga KPPS bisa memudahkan pemilihnya untuk melakukan pencoblosan berulang-ulang dengan mencoblos caleg PDI-P Nomor Urut 1 karena caleg tersebut adalah warga Desa Madobak dan begitu juga yang terjadi pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 06 dan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilih mengumpulkan Form C.6 dan pihak KPPS tidak melakukan pemanggilan dan setelah itu Pemilih langsung saja masuk untuk melakukan pencoblosan, hingga ada yang Pemilih yang mencoblos berulang-ulang dan tidak mencelupkan tinta ke jari pemilih bagi yang telah mencoblos dan ada Pemilih yang sudah memilih di TPS 04 lalu mencoblos lagi di TPS 05 berdasarkan info dari Saksi Partai lainnya yang dilapangan.

B. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Laurensius

- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
- 2) Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Partai Bulan Bintang.
- 3) Bahwa Saksi mengetahui ada yang menerima uang dari Tim Sukses Partai Bulan Bintang yang menerima bernama Jonas tapi Saksi tidak menerima hanya mengetahui.
- 4) Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 08 April 2014 Tim Sukses dari PBB (Partai Bulan Bintang) datang untuk membagikan uang kepada masyarakat dengan nilai satu kepala atau satu suara Rp. 100.000,-, dan Saksi hanya mengetahui saja dari informasi masyarakat.
- 5) Bahwa Saksi adalah Saksi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan mendapatkan salinan Form C.1 dari pihak KPPS dan Saksi lain juga mendapatkan salinan Form C.1.
- 6) Bahwa Saksi ikut Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di TPS 5 Dusun Rogdok, dan Saksi tidak ikut untuk Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK karena tidak diundang.
- 7) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang video pencoblosan massal yang di unggah ke YouTube.

- 8) Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 08 April 2014 pihak KPPS dan PPS tetap bekerja dengan semangat walaupun mengeluh tidak ada operasional yang memadai dan honor yang tidak dibayar, namun sekarang sudah dibayar satu minggu setelah pencoblosan dibayar.
- C. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama P. Salmen.
- 1) Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya Surat Keputusan (SK) KPPS, PPS dan PPK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengatakan di TPS Kecamatan Siberut Utara Surat Suara tidak sesuai dengan DPT yang ada.
  - 3) Bahwa Saksi mengatakan Laporan A. Husein ke Panwas Kecamatan Siberut Utara tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Siberut Utara.
  - 4) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Video Pencoblosan Massal yang diunggah ke YouTube.
- D. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Simon Pei Pei Sapojai.
- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengatakan adanya Money Politic yang dilaporkan oleh Levi Sabojat dengan Terlapor H. Rasyidin Syaiful, SH, MH dengan bukti adanya Surat Kesepakatan bersama.
  - 3) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Video Pencoblosan Massal yang diunggah ke YouTube.
  - 4) Bahwa Saksi mengatakan di Daerah pemilihan Mentawai 1, Mentawai 2 (Kecuali Desa Muara Siberut dan Desa Maileppet dan Mentawai 4 masing-masing Saksi tidak diberikan Salinan Form C1, karena Saksi menjadi Saksi Partai PKB waktu itu.
  - 5) Bahwa Saksi mengatakan adanya pencoblosan yang dilakukan secara terorganisir oleh petugas KPPS dan orang-orang tertentu secara berulang-ulang (joki) untuk memilih caleg tertentu dari parpol tertentu di Desa Simatalu Daerah Pemilihan 1, Madobak Kecamatan Siberut Selatan Daerah Pemilihan Mentawai 2 dan Dusun Matotonan, Desa Sinakak Kecamatan Pagai Selatan Daerah Pemilihan Mentawai 4.
- E. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Meydi F. Rantung.
- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengatakan adanya Money Politic yang dilakukan oleh Caleg PDI-P atas nama Edi Kuswoko Paulus dengan bukti memberikan uang sebesar Rp. 10 Juta kepada Jeseh Sikaraja Umat Khatolik di Desa Polipcoman yang dibagi-bagikan kepada umat Khatolik.

- 3) Bahwa Saksi mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri permasalahan di Dusun Polipcoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, pembagian uang sebesar Rp. 10 juta, kepada umat Khatolik Polipcoman, dengan janji Edi Kuswoko Paulus Caleg PDI-P jika menang 150 suara maka Edi Kuswoko Paulus akan memberikan Rp. 15 juta, dengan uang muka Rp. 10 juta, sisanya jika menang baru dikasihkan Rp. 5 juta lagi.
- F. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Simon Lajira.
- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengetahui adanya Money Politic yang dilakukan oleh H. Rasyidin Syaiful, SH, MH berdasarkan pengakuan masyarakat dan tidak menerima uang tersebut.
  - 3) Bahwa Saksi adalah Saksi Partai pada Pemungutan Suara dan pihak KPPS tidak memberikan salinan Form C.1 dengan alasan belum selesai penghitungan suara.
  - 4) Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya Rapat Pleno pada Rekapitulasi Suara tingkat PPK karena Saksi tidak diundang.
- G. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Pirja Pius Satairarak.
- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengetahui dari Levi Sabojat (Pihak yang menandatangani Surat Perjanjian dengan H. Rasyidin Syaiful, SH, MH) yang merupakan teman Saksi dan pengakuan orang-orang yang ikut tanda tangan Surat Pengakuan menerima uang dari H. Rasyidin Syaiful, SH, MH dan Saksi bukanlah Saksi yang menerima uang langsung.
- H. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Binson.
- 1) Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya Surat Keputusan (SK) KPPS, PPS dan PPK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan bukti diambil dari Ketua KPPS TPS 05 Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Dapil 1.
  - 2) Bahwa Saksi tahu tentang Laporan A. Husein yang masuk ke Panwas Kecamatan Siberut Utara tentang kekurangan Surat Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pembukaan Kotak Suara sebelum hari H Pemilihan tanggal 9 April 2014.
  - 3) Bahwa Saksi mengetahui tentang Laporan A. Husein yang masuk ke Panwas Kecamatan Siberut Utara menindaklanjuti ke PPK dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai namun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menindaklanjutinya.

- I. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Muslim.
- 1) Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya Surat Keputusan (SK) KPPS, PPS dan PPK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan bukti diambil dari Ketua KPPS TPS 05 Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Dapil 1 karena Saksi seorang Caleg di Dapil 2 Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dari Partai Gerindra. Saksi bertanya langsung ke KPPS memang tidak memiliki SK.
  - 2) Bahwa Saksi mengatakan dalam meminta salinan Form C.1 Saksi Partai Gerindra meminta paksa. Di Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah ada 7 TPS dan 5 TPS memberikan setelah diminta paksa, 2 TPS lagi tidak mau memberikan karena ketidakpahaman Pihak KPPS. Dari 54 TPS yang ada di Dapil 2 hanya 15 TPS yang memberikan dokumen C.1 kepada saksi.
  - 3) Bahwa Saksi ada upaya untuk mendapatkan Salinan Form C.1 yang belum didapatkan dari Pihak KPPS terlebih Saksi telah memberikan sosialisasi kepada Saksi Partai untuk harus mendapatkan Salinan Form C.1.
  - 4) Bahwa Saksi mengatakan karena adanya Surat Suara tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 2, Dapil 2 kekurangan surat suara, sekitar 200 surat suara. Di TPS 6 Dusun Siguluguluk sementara pemilihnya banyak, TPS 3 Dusun Sikebbukat Desa Saliguma, itu pemilihnya banyak tetapi surat suara tidak mencukupi, Saksi mengetahui pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- J. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor Atas Nama Anas Tasya. T, SE.
- 1) Bahwa Saksi mengambil kesimpulan adanya penahanan Kotak Suara oleh Pihak KPPS maka pihak KPPS tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 2) Bahwa Saksi mengetahui dari Kakaknya sebagai Linmas pada saat pemungutan suara 09 April 2014.
  - 3) Bahwa Saksi mengetahui Pihak KPPS tidak memberikan salinan Form C.1 kepada Saksi Partai karena Saksi dari Partai Hanura tidak mengumpulkan Salinan Form C.1 kepada Saksi yang menjadi tugas Saksi di Partai, dan Saksi sudah ada upaya untuk mendapatkan dari Pihak KPPS, namun tidak diberikan dengan alasan Pihak KPPS bahwa tidak ada Form C.1.
  - 4) Bahwa Saksi mengatakan tidak ada Rapat Pleno dalam Penghitungan Suara sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa perolehan suara Partai, karena Saksi adalah Saksi dalam Pemungutan Suara 09 April 2014.
  - 5) Bahwa Saksi mengetahui Pihak KPPS tidak digaji karena adanya penahanan Kotak Suara selama 2 (dua) hari di Simalegi Muara.

- K. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Drs. Syamsir Ali (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai)
- 1) Bahwa Terlapor adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 2) Bahwa Terlapor mengetahui Pihak KPPS, PPS dan PPK mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 3) Bahwa Terlapor tidak mengetahui adanya Rekomendasi Panwas Kecamatan Siberut Utara ke PPK.
  - 4) Bahwa Terlapor mengatakan tidak ada pernah masuk Laporan ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai perihal Money Politic hanya Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 5) Bahwa Terlapor mengatakan Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak hadirnya Terlapor dan Saksi untuk dimintai keterangan klarifikasi.
  - 6) Bahwa Terlapor mengatakan tidak adanya Surat Suara Tertukar melainkan tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3 yang mana sudah diselesaikan ditempat.
  - 7) Bahwa Terlapor mengatakan bahwa ada Surat Kesepakatan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai perihal tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 11 April 2014.
  - 8) Bahwa dasar dari Surat Kesepakatan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah karena tercampurnya Surat Suara dari Dapil 2 ke Dapil 3 dapat diselesaikan dan Pemungutan Suara dapat kembali berjalan sesuai jalan.
  - 9) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Video yang di unggah ke YouTube dengan Laporan atas nama Adel terjadi di Dusun Matotonan, Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan.
  - 10) Bahwa Terlapor tidak mengetahui siapa yang ada dalam video, kapan terjadi, siapa yang unggah ke YouTube.
  - 11) Bahwa Terlapor mengetahui video tersebut tanggal 21 April 2014.
- L. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Sunarno (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai)
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai Divisi Hukum Penanganan dan Pelanggaran.
  - 2) Bahwa Terlapor tidak mengetahui perihal pihak KPPS, PPS dan PPK tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 3) Bahwa Terlapor tidak mengetahui adanya Laporan A. Husein ke Panwas Kecamatan Siberut Utara, karena Panwas Kecamatan Siberut Utara tidak melapor ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- 4) Bahwa Terlapor mengatakan tidak ada pernah masuk laporan ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai perihal Money Politic.
  - 5) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 6) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Video pencoblosan massal karena adanya Laporan masuk dari Genesis Heltin Saleleubaja, yang merekam video tersebut.
- M. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Lazuardi, S.Tp (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai)
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai Divisi Pengawasan.
  - 2) Bahwa Terlapor mengetahui perihal pihak PPK mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, namun tidak mengetahui apakah pihak PPS dan KPPS mempunyai Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - 3) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Siberut Utara kepada Pihak PPK Kecamatan Siberut Utara tapi karena hasil Rekomendasinya tidak ada lampiran dan tidak jelas maka Pihak PPK tidak menanggapi.
  - 4) Bahwa Terlapor menjelaskan tidak ada pernah masuk Laporan perihal Money Politic hanya saja ada Temuan terhadap H. Rasyidin Syaiful, SH, MH, namun Terlapor dan Saksi tidak hadir untuk diminta Keterangan Klarifikasi sehingga tidak ditindaklanjuti.
  - 5) Bahwa Terlapor hanya melakukan satu kali undangan Klarifikasi terhadap Terlapor H. Rasyidin Syaiful, SH, MH dan Saksi Levi Sabojat.
  - 6) Bahwa Terlapor mengetahui ada Salinan Form C.1 yang tidak diberikan oleh Pihak KPPS karena PPL ada juga yang tidak menerima salinan Form C.1.
  - 7) Bahwa Terlapor mengetahui adanya surat suara tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3.
  - 8) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 9) Bahwa Terlapor ikut hadir dalam Surat Kesepakatan Bersama KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tapi tidak ikut tandatangan.
  - 10) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Video pencoblosan massal karena adanya Laporan masuk dari Genesis Heltin Saleleubaja, yang merekam video tersebut.
  - 11) Bahwa Terlapor mengetahui Laporan Genesis Heltin Saleleubaja tidak ditindaklanjuti karena Terlapor tidak jelas.
  - 12) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Kotak Suara yang digergaji KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai karena sudah disetujui Pihak Panwaslu



Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Ketua Kabupaten Kepulauan Mentawai menjelaskan hal itu bukan Pelanggaran Pemilu.

N. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Andres, SE (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai).

- 1) Bahwa Terlapor adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2) Bahwa Terlapor mengatakan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengeluarkan SK untuk PPK dan PPS dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014, 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 dan 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014.
- 3) Bahwa Terlapor mengatakan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ada sebanyak 2 (dua) kali melakukan sosialisasi terhadap PPK dan PPS, dan PPK juga PPS yang melakukan sosialisasi terhadap KPPS dan berdasarkan pantauan Kami PPK dan PPS ada melakukan sosialisasi terhadap KPPS.
- 4) Bahwa Sosialisasi dilakukan pada Awal Maret 2014 di Hotel Toronia dan Hotel Wisma dan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk yang di Hotel Toronia.
- 5) Bahwa sosialisasi mengenai semua yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 dan pada saat sosialisasi langsung dilakukan simulasi Pemilu Legislatif dengan membuat TPS Simulasi.
- 6) Bahwa Terlapor mengatakan adanya Surat Suara Dapil 2 yang masuk ke Dapil 3 adalah TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan TPS 03 Dusun Takuman Kecamatan Sipora Selatan, pada waktu pemungutan suara akan berlangsung ada pemilih yang akan memilih Calon yang mereka ketahui, namun tidak ada pada surat suara yang diberikan pihak KPPS sehingga KPPS melapor kepada PPK dan selanjutnya PPK melapor kepada KPU bahwa ada surat suara yang tercampur dan Pemungutan Suara dihentikan sementara dan surat suara segera diganti.
- 7) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 11 April 2014 perihal Tercampurnya Surat Suara di TPS 01 Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan TPS 03 Takuman Kecamatan Sipora Selatan yang menjelaskan kesepakatan untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang dan tidak ada keberatan dari Saksi Politik mengenai surat suara tercampur yang sudah diganti langsung pada hari yang sama.
- 8) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan tanpa pleno, sore hari tanda tangan Surat Kesepakatan dari KPU yang hadir Ketua dan Divisi Teknis dan Pihak Panwaslu hadir ketiga Anggotanya.

- 9) Bahwa mengenai surat suara tercampur Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat bahwa tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena sudah diselesaikan pada saat itu juga tanggal 09 April 2014 dengan tidak ada keberatan baik dari pihak Saksi Parpol dan Pengawas Pemilu.
  - 10) Bahwa Terlapor mengatakan dasar dari Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai diklarifikasi untuk Bawaslu atas kejadian tersebut, ada Laporan bahwa ada Surat Suara Tertukar sehingga segera dilakukan penghentian Pemungutan Suara Sementara, Saksi tidak keberatan untuk penghentian tersebut dan juga tidak ada keberatan untuk dilanjutkan.
  - 11) Bahwa Terlapor mengetahui untuk tingkat KPPS, PPS dan PPK ada melakukan Pleno namun ada di tingkat PPK di Kecamatan Siberut Tengah mereka melakukan Pleno tapi tidak mengundang secara tertulis kepada Saksi Partai dan Pengawas Pemilu Kecamatan.
  - 12) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Kotak Suara yang digergaji KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai karena sudah disetujui Pihak Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- O. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Martina Seppungan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Divisi Logistik.
  - 2) Bahwa Terlapor mengetahui bahwa KPPS, PPS dan PPK ada SK.
  - 3) Bahwa Terlapor mengatakan ada dilakukan sosialisasi 2 (dua) kali di Hotel Bintang Tuapeijat KM 0 Kepulauan Mentawai dan Hotel Turonia KM 05 Tuapeijat Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, melayani pemilih dan peserta pemilih Pemilu, melindungi kedaulatan pemilih, melayani peserta pemilu, taat prosedur dan tertib administrasi.
  - 4) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014.
  - 5) Bahwa Terlapor tidak mengetahui adanya Surat tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3.
  - 6) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 7) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Video pencoblosan massal.

- P. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Manrofen, SE (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Teknis.
  - 2) Bahwa Terlapor menjelaskan ada SK untuk KPPS, PPS dan PPK karena lewat SK ada honor buat KPPS, PPS dan PPK.
  - 3) Bahwa Terlapor mengatakan ada dilakukan sosialisasi 2 (dua) kali di Hotel Bintang Tuapeijat KM 0 Kepulauan Mentawai dan Hotel Turonia KM 05 Tuapeijat Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, melayani pemilih dan peserta pemilih Pemilu, melindungi kedaulatan pemilih, melayani peserta pemilu, taat prosedur dan tertib administrasi.
  - 4) Bahwa Terlapor mengetahui tentang Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tapi tidak ikut dalam tandatangan tersebut karena ada supervisi di Dapil 3 Tuapeijat TPS 01 Desa Bukit Pamewa.
  - 5) Bahwa Terlapor tidak mengetahui perihal Video pencoblosan massal oleh KPPS.
- Q. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Laurensius, SH (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia.
  - 2) Bahwa Terlapor mengatakan semua PPK dan jajaran KPU mempunyai SK, karena PPK dan PPS dibentuk oleh KPU kemudian KPPS itu dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 3) Bahwa Terlapor Bahwa Terlapor mengatakan ada dilakukan sosialisasi 2 (dua) kali di Hotel Bintang Tuapeijat KM 0 Kepulauan Mentawai dan Hotel Turonia KM 05 Tuapeijat Kepulauan Mentawai pada tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, mengenai cara pencoblosan, cara menghitung, cara merekap, dan cara membuat berita acara. Kemudian menjelaskan kertas suara mana yang rusak, mana suara caleg yang sah dan suara Parpol yang sah.
  - 4) Bahwa Terlapor mengetahui perihal Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Siberut Utara dan surat tersebut dibalas karena tidak ada lampiran pemberitahuan masalah apa yang ada saat itu dan tidak menyebutkan keadaan yang menyebabkan akan di adakannya Pemungutan Suara Ulang dan juga tidak dilampirkan persoalannya secara detail maksud dan tujuannya.
  - 5) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014.

- 6) Bahwa Terlapor tidak mengetahui adanya Surat tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3.
  - 7) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 8) Bahwa Terlapor tidak mengetahui perihal Video pencoblosan massal oleh Pihak KPPS.
- R. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Arif (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Sosialisasi.
  - 2) Bahwa untuk SK PPK, PPS, dan KPPS dikeluarkan secara global oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara untuk SK khusus yang berkaitan dengan pembayaran honor dibuat secara berjenjang, SK PPK dibuat oleh KPU Kabupaten, PPS dibuat oleh PPK, dan KPPS dibuat oleh PPS, untuk permasalahan yang ada saat ini menurut saya mungkin PPS tidak memberikan SK tersebut kepada KPPS.
  - 3) Bahwa ada dilakukan sosialisasi untuk PPK dan PPS tapi terlambat, dua minggu menjelang hari Pemungutan Suara Tanggal 9 april 2014.
  - 4) Bahwa sosialisasi untuk PPK dan PPS untuk secara resmi hanya sekali di Wisma Bintang Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun sosialisasi diluar acara resmi sudah sering dilakukan, contohnya dengan adanya PPK, PPS berkunjung ke kantor dan kami langsung memberikan pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemilu, dan nantinya diharapkan agar memberikan pemahaman kepada KPPS.
  - 5) Bahwa sosialisasi mencakup teknis Penyelenggaraan Pemilu, Tugas dan Fungsi dari Penyelenggara Pemilu.
  - 6) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014.
  - 7) Bahwa Terlapor tidak mengetahui adanya Surat tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3.
  - 8) Bahwa Terlapor tidak mengetahui tentang Surat Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 9) Bahwa Terlapor tidak mengetahui pasti perihal Video pencoblosan massal oleh Pihak KPPS.
  - 10) Bahwa Terlapor membenarkan adanya penyanderaan Kotak Suara di Korwil Terlapor oleh KPPS namun tidak ada penggelembungan Suara.

- S. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama C. Marulis (Ketua KPPS)
- 1) Bahwa Terlapor adalah Ketua KPPS Dusun Pilonan, Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat.
  - 2) Bahwa Terlapor sebagai Ketua KPPS Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat tidak memiliki SK, dan tidak mengetahui bentuk SK. Juga Terlapor ditunjuk sebagai Ketua KPPS oleh anggota KPPS melalui musyawarah.
  - 3) Bahwa Terlapor mengatakan ada sosialisasi sebelum pelantikan hanya sekali pada tanggal 9 April 2014 pukul 08.00 WIB sebelum pencoblosan tentang tata cara pencoblosan dan tidak sosialisasi mengenai tugas KPPS.
  - 4) Bahwa Terlapor dan Anggota KPPS lainnya tidak mengetahui cara pengisian Form C.1 karena tidak pernah disosialisasikan.
  - 5) Bahwa Terlapor mengatakan ada Rapat Pleno pada penghitungan suara.
  - 6) Bahwa Terlapor membenarkan ada pihak KPPS yang menyandera kotak suara selama 1 (satu) minggu tapi tidak ada pengelembungan suara.
- T. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Fernando Sabajou. S.Pd
- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, PKPI, Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan dan Kecamatan Siberut Barat Daya).
  - 2) Bahwa Pelapor mengetahui di Kecamatan Siberut Selatan, Penyelenggara Pemilu mulai KPPS, PPS dan PPK sampai saat sekarang sebagai Penyelenggara Pemilu masih belum menerima SK dalam menjalankan tugas mereka, mengetahui dari Sekretaris PPS di Desa Muntei. Dan SK Penyelenggara Pemilu berakhir pada bulan Desember 2013 dan pada bulan Januari 2014 akan diperpanjang namun sampai saat sekarang belum diterima, diketahui dari Sekretaris PPS di Desa Muntei yang bernama Natalinus dan Dia menjelaskan kepada Pelapor bahwa Dia melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu tanpa SK.
  - 3) Bahwa Pelapor mengetahui belum ada yang melapor secara resmi perihal money politic. Karena Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengetahui hal ini dan sudah dijadikan temuan, namun apakah ditindaklanjuti atau tidak Pelapor tidak tahu.
  - 4) Bahwa Saksi Partai Pelapor pada saat Pemungutan Suara ada yang mendapatkan Salinan Form C.1 dan ada yang tidak mendapatkan.
  - 5) Bahwa Pelapor mengetahui Video hanya dari info dari Lintas Partai dan tidak mengetahui secara persis siapa yang ada di video, di TPS mana dan siapa yang mengambil Video.
  - 6) Bahwa Pelapor mengatakan pada saat rekapitulasi di Toronia pihak PPK Kecamatan Siberut Utara apakah tidak diundang atau tidak oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena tidak hadirnya Ketua PPK

Kecamatan Siberut Tengah maka daripada itu pihak KPU menggergaji kotak suara.

- U. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Melki Sapolenggu
- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Partai Hanura, Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan 1.
  - 2) Bahwa Terlapor mengatakan untuk PPK dan PPS tidak tahu apa ada SK, namun untuk KPPS Pelapor mendapat informasi dari semua Ketua KPPS Kecamatan Siberut Barat bahwa mereka tidak ada SK.
  - 3) Bahwa mengenai Money Politic mestinya dijadikan merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai karena sudah di beritakan di media, namun secara spesifik Pelapor tidak mengetahui adanya laporan.
  - 4) Bahwa menurut saksi Partai Hanura Pihak KPPS tidak diberikan Salinan Form C.1 oleh KPPS dan sudah berupaya untuk mendapatkannya namun tetap tidak diberikan Pihak KPPS.
  - 5) Bahwa Pelapor mengetahui di Desa Sigapokna ada 4 TPS tidak melakukan pleno di tingkat TPS maupun PPS, dan informasi yang Pelapor dapat di Siberut Barat tidak ada melakukan pleno.
  - 6) Bahwa Pelapor mengetahui Video pencoblosan massal diambil oleh Anggota Polsek Sikakap dan terjadi di Dusun Matotonan, Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan.
- V. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Yulius Siritaiten
- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg DPRD Kabupaten/Kota, PKPI, Nomor Urut 1, Dapil 1.
  - 2) Bahwa Pelapor dengan bertanya kepada Penyelenggara Pemilu baik PPK, PPS dan KPPS berdasarkan keterangan klarifikasi mereka memang tidak memiliki SK dalam menjalankan tugas.
  - 3) Bahwa Laporan A. Husein ke Panwas Kecamatan Siberut Utara pada tanggal 16 April 2014 diketahui Pelapor adanya Pengurangan Surat Suara yang mana DPT nya ada 150 namun Surat suara yang ada 100 di Dapil 1 dan direkomendasikan Panwas Kecamatan Siberut Utara ke Panwas Kabupaten Kepulauan Mentawai namun setelah direkomendasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak tahu apa ditindaklanjuti atau tidak.
  - 4) Bahwa Panwas Kecamatan Siberut Utara menyurati PPK karena pembukaan kotak suara bermasalah dan kurangnya kertas suara tidak sesuai ketentuan dan banyak Pemilih yang sudah terdaftar DPT tidak mendapat Surat Suara, mendapat info dari Saksi Partai, dan ada melakukan keberatan tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak Panwas Kecamatan bahkan Saksi tidak ikut tanda tangan Form C.1 untuk TPS 1, 2 dan 5 Dapil 1 Kecamatan Siberut Utara Desa Malancan.

- 5) Bahwa untuk Dapil 1 PKPI saksi partainya tidak mendapatkan Salinan Form C.1 dan ada upaya untuk mendapatkan Salinan Form C.1 dari pihak KPPS namun pihak KPPS berkata tidak ada Form C.1
- 6) Bahwa Pelapor mengatakan Video pemblosan massal oleh Pihak KPPS terjadi di Dapil 4 Kecamatan Pagai Selatan Desa dan TPS nya tidak tahu persis, dengan Video itu menjelaskan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi kekacauan yang luar biasa dan ketidaksiapan dalam Pemilihan Umum dan tidak ada bekal bagi Penyelenggara Pemilu tidak dilatih secara permanen, pengawasan tidak bagus makanya terjadi Video tersebut, kurangnya kualitas kinerja Penyelenggara Pemilu.

W. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Anom Suheri

- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Partai Gerindra, Nomor 1 Dapil 2 Mentawai.
- 2) Bahwa Pelapor mengetahui Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS dan PPK) tidak mempunyai SK mengetahui hal tersebut dari teman-teman lintas Partai yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 3) Bahwa Pelapor mengatakan Laporan A. Husein ke Panwas Kecamatan Siberut Utara karena Form C.1 tidak diberikan kepada Saksi Partai oleh Pihak KPPS.
- 4) Bahwa Keterangan Pelapor perihal lainnya hanya mengetahui dari teman-teman Lintas Partai.

X. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Antonius Saleleubaja

- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Provinsi, Partai Nasdem Dapil Sumbar 8 Nomor Urut 2.
- 2) Bahwa Pelapor mengetahui dari Partai Politik sebelum Laporan masukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pelapor konfirmasi beberapa KPPK, PPS, dan PPK secara acak di antaranya adalah salah seorang anggota PPK Kecamatan Siberut Utara melalui HP atas nama Zubir Sakerebau, 3 Ketua KPPS yang hadir dalam kesaksian laporan ini yaitu Abel dari TPS Sibeuotsun, P.Salmen TPS Sirilanggai, dan Robinson dari TPS Terekan Hulu kesemuanya menyatakan tidak ada SK.
- 3) Bahwa Keterangan Pelapor perihal lainnya hanya mengetahui dari teman-teman Lintas Partai.

Y. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Parmenarson Sabola

- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil 2.
- 2) Bahwa menurut info dari salah satu petugas PPS Pelapor mengetahui PPS tidak memiliki SK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya Money Politic yang dilakukan oleh H. Rasyidin Syaiful dari surat pengakuan saja.
- 4) Bahwa Pelapor mengatakan A.5 yang diberikan untuk Pemilih datangnya bersamaan dengan logistik Pemilu pada tanggal 08 April 2014 malam.

- 5) Bahwa Pelapor hanya mengetahui banyak hal info dari Saksi dan teman-teman.
- Z. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Maru Saerejen
- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Mentawai 1.
  - 2) Bahwa Pelapor sebelum melapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengkonfirmasi beberapa KPPK, PPS, dan PPK secara acak diantaranya adalah salah seorang anggota PPK Kecamatan Siberut Utara melalui HP atas nama Zubir Sakerebau, 3 Ketua KPPS yang hadir dalam kesaksian laporan ini yaitu Abel, dari TPS Sibeuotsun, P.Salmen TPS Sirilanggai, dan Robinson dari TPS Terekan Hulu kesemuanya menyatakan tidak ada SK.
  - 3) Bahwa Pelapor mengetahui perihal Laporan A.Husein ke Panwas Kecamatan Siberut Utara tentang di TPS Sibeuotsun ada pencoblosan yang dilakukan oleh joki, ada pencoblosan yang tidak sesuai dengan DPT, dan adanya penukaran pemilih antara Sebeuotsun dengan Sirilanggai.
  - 4) Bahwa di TPS Sirilanggai dengan adanya kekurangan kertas suara 80 an maka pemilih untuk caleg tertentu dari partai politik tertentu dikoordinir oleh petugas kPPS dan linmas, untuk lebih dahulu memilih tanpa antrian nomor urut sesuai dengan DPT, maka pemilih diduga tidak mendukung caleg tertentu disuruh pulang, dengan alasan tidak cukup kertas suara.
  - 5) Bahwa di TPS 05 Terekan Hulu satu hari sebelum pencoblosan yaitu malam hari tanggal 08 April 2014 diketahui petugas KPPS bersama kepala dusun membuka kotak suara dan beberapa hari kemudian diketahui surat suara itu kekurangan sekitar 60 an, dari jumlah yang tertera dalam sampul luar, dan sesuai dengan DPT.
  - 6) Bahwa Pelapor ada melapor pertama tanggal 09 April 2014 di PPL, kemudian ditindaklanjuti ke Panwas Kecamatan Siberut Utara tanggal 10 April 2014 lalu diterima dengan menulis laporan tersebut di selebaran kertas oleh petugas Panwascam hubungi pejabat Panwascamnya sedang berada didaerah-daerah rawan maka 2 (dua) hari setelah itu ditindaklanjuti laporan tersebut dan lahir lah satu rekomendasi, ke PPK.
  - 7) Bahwa Pelapor mengatakan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penjelasannya Rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Siberut Utara oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku dari Kesatuan dengan Panwas Kecamatan Siberut Utara tidak lagi perlu menerbitkan rekomendasi yang sama.
  - 8) Bahwa menurut informasi yang Pelapor dapat dari Ketua Panwas Kecamatan Siberut Utara, Ketua Panwaslu Kepulauan Mentawai sudah klarifikasi dengan Ketua KPU Kepulauan Mentawai, namun jawaban Ketua KPU Kepulauan Mentawai tidak ada masalah dan kendala, maka Panwaslu Kepulauan



Mentawai cukup berhenti sampai disitu saja tanpa konfirmasi keadaan yang sesungguhnya ke Panwascam atau PPL selaku lembaga orizontal atau dibawah Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- 9) Bahwa Pelapor mengetahui dugaan Money Politic oleh H. Rasyidin Syaiful, SH, MH dari Surat Perjanjian yang diberikan teman-teman.
- 10) Bahwa karena adanya Surat Suara tercampur dari Dapil 2 ke Dapil 3, di Dapil 3 diperbaiki sementara di Dapil 2 dampak dari akibat itu tidak ada dilakukan perbaikan di Dapil 2, sehingga di Dapil 2 banyak yang kekurangan Surat Suara.
- 11) Bahwa Pelapor tidak tahu persis mengenai Video pencoblosan massal oleh Pihak KPPS hanya mengetahui dari menonton video.

AA. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Al Iman

- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dapil 2 (Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan, dan Kecamatan Siberut Barat Daya)
- 2) Bahwa Pelapor mengetahui di Daerah Pemilihan Mentawai 2 karena tidak adanya sosialisasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga tingkat pemahaman dari KPPS, PPS, dan KPK tidak memahami payung hukum sebagai penyelenggara Pemilu Daerah Mentawai akibatnya Penyelenggaraan Pemilu tersebut Semberaut (Cacat Hukum) dan ada di Dapil 2 KPPS tidak mempunyai SK.
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui banyak hal dari info teman-teman, melihat di korandan menonton Televisi tidak mengalami dan melihat langsung.

BB. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pelapor Atas Nama Semseri, SH

- 1) Bahwa Pelapor adalah Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Partai Demokrat, Nomor Urut 1, Dapil Mentawai 1.
- 2) Bahwa Pelapor melihat di Dapil 1, Saksi TPS Sirilanggai Timur dan Saksi TPS Sirilanggai Barat serta Saksi TPS Dusun Terekan Hulu. Mereka sebenarnya tidak ada persoalan di TPS Sirilanggai Timur dan Sirilanggai Barat. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian yang TPS Dusun Terekan Hulu anehnya saksi yang datang ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tetapi kejadian di TPS tersebut maling teriak maling. Saksi yang datang ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mereka yang melakukan pelanggaran dengan membuka kotak suara pada malam hari. Tetapi tindakan tersebut menurut Pelapor tidak melakukan pelanggaran karena kertas suara dengan rekap setelah melakukan pencoblosan jumlahnya sama. Pelapor yakin karena saksi Pelapor yang di TPS memberikan keterangan bahwa jumlah kertas suara sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Kotak suara yang dibuka pada malam hari itu terjadi malam hari sebelum Pemilu.

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada Saksi Pelapor yang membuktikan bahwa tidak adanya SK dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu oleh KPPS, PPS dan PPK.
2. Bahwa baik Saksi dan Pelapor tidak mengetahui secara persis mengenai Video Pencoblosan Massal oleh Pihak KPPS.
3. Bahwa baik Saksi dan Pelapor tidak bisa membuktikan adanya money politic oleh H. Rasyidin Syaiful, SH, MH
4. Bahwa Terlapor C. Marulis mengakui tidak adanya SK sebagai Ketua KPPS dan tidak pernah ada sosialisasi sebelum Pemilu 09 April 2014 oleh PPS.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ada melakukan sosialisasi terhadap PPK dan PPS berdasarkan foto sosialisasi pada tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014 di Hotel Toronia dan Hotel Wisma Bintang.
6. Bahwa berdasarkan Laporan yang masuk di Panwas Kecamatan Siberut Utara dengan nomor Register 01/LP/PILEG/IV/2014 tidak mempunyai bukti yang kuat dan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai karena Panwas Kecamatan Siberut Utara tidak memberikan Lampiran dan Alasan atas Rekomendasi tersebut.
7. Bahwa atas dugaan Money Politic yang dilakukan oleh Terlapor Edi Kuswoko Paulus Caleg PDI-P tidak ada pernah masuk Laporan ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Saksi yang diberikan oleh Pelapor bukanlah Saksi yang menerima uang langsung dari Terlapor dan Saksi yang menerima uang langsung tidak dihadirkan Pelapor.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Pelapor Salinan Form C.1 ada yang diterima dan ada yang tidak, untuk yang tidak diterima karena dengan alasan tidak adanya Form C.1 di TPS dan juga kurang pahamnya pihak KPPS dalam hal mengisi Form C.1.
9. Bahwa Penyelenggara Pemilu PPK dan PPS dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu mempunyai SK berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

10. Bahwa untuk SK KPPS dikeluarkan oleh PPS dan berdasarkan Supervisi dan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai KPPS memiliki SK tapi tidak bisa memperlihatkan bukti.
11. Bahwa atas Temuan Money Politic oleh Terlapor H. Rasyidin Syaiful, SH, MH Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang mana Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai bekerja dengan tidak profesional berdasarkan Pasal 9 Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nomor : B/02/I/2013, Nomor : KEP-005/A/JA/01/2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu *“Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sampai dengan Sentra Gakkumndu Pusat secara periodik dan/atau insidental”*.
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/KPU/IV/2014 tertanggal 09 April 2014 dalam hal Surat Suara Tertukar adalah perintah yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada seluruh KIP/KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja.
13. Bahwa tidak ada satupun klausul dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/KPU/IV/2014 tertanggal 09 April 2014 bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan dengan didasari oleh Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu.
14. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawas Pemilu setelah melakukan kajian serta menyelesaikan penanganan pelanggaran baik dari Laporan atau Temuan wajib membuat Kajian dan/atau Rekomendasi atas penanganan pelanggaran, dan tidak ada satupun klausul dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang dimaksud, untuk memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam hal ada Surat Suara tertukar.

15. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Panwas Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat KPPS, PPS dan PPK ada melakukan Pleno namun ada di tingkat PPK di Kecamatan Siberut Tengah mereka melakukan Pleno tapi tidak mengundang secara tertulis kepada Saksi Partai dan Pengawas Pemilu Kecamatan merupakan Pelanggaran Kode Etik.
17. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa sepengetahuan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
18. Bahwa telah selesainya Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 23 April 2014, Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 April 2014 dan Rekapitulasi Tingkat Nasional Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 April 2014 untuk Laporan Pelapor mengenai perselisihan jumlah angka Rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak lagi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dan atas keberatan Pelapor tersebut dengan memiliki bukti yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ada memberikan undangan terhadap PPK Kecamatan Siberut Tengah untuk Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten, namun karena suatu alasan PPK Kecamatan Siberut Tengah tidak dapat hadir sehingga dalam keadaan mendesak atas persetujuan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Saksi yang hadir membuka secara paksa Kotak Suara Kecamatan Siberut Tengah demi lancarnya Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal.
20. Bahwa perihal tidak digajinya Pihak KPPS, PPS dan PPK tidaklah kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan bukan merupakan Pelanggaran Pemilu.
21. Bahwa adanya penyanderaan Kotak Suara oleh Pihak KPPS merupakan pelanggaran administrasi dan tidak ada bukti terjadi penggelembungan suara.
22. Bahwa berdasarkan kajian hal-hal tersebut diatas disimpulkan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai bekerja dengan tidak berpedoman pada asas Penyelenggara Pemilu, terutama asas-asas Mandiri, Kepastian Hukum, dan Profesionalitas.

## **PETITUM**

**[2.3]** Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu.

**[2.4]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-22 dan menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekaman Video dan Foto pencoblosan massal oleh Anggota KPPS Kecamatan Pagai Selatan;
2. Bukti P-2 : Foto pencoblosan Coki;
3. Bukti P-3 : Surat Perjanjian diatas meterai oleh H. Rasyidin Syaiful, SH, MH dengan Levi Sabojjat, yang berisi pemberian jasa berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Levi Sabojjat setiap suara yang dihasilkan untuk H. Rasyidin Syaiful, SH, MH;
4. Bukti P-4 : Surat pengakuan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari H. Rasyidin Syaiful, SH, MH oleh beberapa pemilih;
5. Bukti P-5 : Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 10 Maret 2014 yang dihadiri oleh Sekretariat PPS;
6. Bukti P-6 : Berita Acara TPS 01 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara tertanggal 09 April 2014 diselesaikan dan disepakati bersama antara KPU, KPPS dan Saksi mengenai tercampurnya surat suara Dapil 2 Siberut ke Dapil 3 Sipora yang ditandatangani oleh Ketua PPS, PPK dan Panwascam Sipora Utara;
7. Bukti P-7 : Berita Acara TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan tertanggal 09 April 2014 diselesaikan dan disepakati bersama antara KPU, KPPS dan Saksi mengenai tercampurnya surat suara Dapil 2 Siberut ke Dapil 3 Sipora yang ditandatangani oleh Ketua PPS, PPK, PPL dan 7 (tujuh) orang Saksi;

8. Bukti P-8 : Form B.9-DD Kajian Temuan Nomor : 01/TM/PILEG/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang atas Terlapor H. Rasyidin Syaiful, SH, MH yang mana Kajian Temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena para pihak tidak hadir saat diundang untuk diminta keterangan klarifikasi (temuan gugur);
9. Bukti P-9 : Form B.13-DD Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor : 01/TM/PILEG/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang atas Terlapor H. Rasyidin Syaiful, SH, MH yang mana status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena para pihak tidak hadir saat diundang untuk diminta keterangan klarifikasi;
10. Bukti P-10 : Form B.9-DD Kajian Laporan Nomor : 11/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Video Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Sinakak atas Pelapor Genesis Heltin Saleleubaja tidak bisa ditindaklanjuti karena Terlapor tidak jelas identitasnya;
11. Bukti P-11 : Form B.13-DD Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 11/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Video Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Sinakak atas Pelapor Genesis Heltin Saleleubaja tidak bisa ditindaklanjuti karena Terlapor tidak jelas identitasnya;
12. Bukti P-12 : Surat Kesepakatan Bersama KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 11 April 2014 yang berisi kesepakatan untuk tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Selatan dan TPS 03 Desa Takuman Kecamatan Sipora Selatan;
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 yang juga ditandatangani oleh Pelapor atas nama Antonius Saleleubaja, S.Sos, M.Si;
17. Bukti P-17 : Surat Panwaslu Kecamatan Siberut Utara Nomor : 01/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 kepada Ketua PPK Kecamatan Siberut Utara Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
18. Bukti P-18 : Surat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Sirilanggai Timur tertanggal 16 April 2014 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Utara untuk mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
19. Bukti P-19 : Surat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Sirilanggai Barat/Sibeuotsun tertanggal 16 April 2014 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Utara untuk mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
20. Bukti P-20 : Surat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 05 Terekan Hulu Desa Malancan tertanggal 16 April 2014 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Utara untuk mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
21. Bukti P-21 : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Utara Nomor : 08/PPK/SBU/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 kepada Panwaslu Kecamatan Siberut Utara perihal Menanggapi Surat Kecamatan Siberut Utara Nomor : 01/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 16 April 2014;
22. Bukti P-22 : Form B.11 DD Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 116/Panwas/KKM/IV/2014 tertanggal 21

April 2014 perihal Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Desa Makalo dan Desa Sinakak.

## **Saksi-Saksi:**

### **1. Muslim**

Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9-10-11 April 2014 saksi melihat dan mengalami sendiri adanya surat suara kurang dari jumlah pemilih di TPS dimana saksi menjadi saksi dari partai Gerindra. Selain itu, surat suara di TPS Dusun Sibukat juga kurang dan akhirnya KPPS pada sekira pukul 22.00 WIB meminta surat suara.

Saksi juga mengakui bahwa akibat dari kurangnya surat suara tersebut saksi sebagai caleg merasa dirugikan. Saksi juga mengaku melihat ada 2 (dua) ikat surat suara yang sudah tercoblos.

### **2. Dora**

Saksi menerangkan bahwa terjadi banyak pelanggaran Pemilu, salah satunya pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, saksi dipaksa untuk menandatangani formulir hasil rekapitulasi tersebut. Selain itu, saksi juga mengaku melihat ada kotak suara yang dibawa kerumah warga oleh Ketua KPPS yaitu kotak suara DPD pada tanggal 13 April 2014.

Saksi juga menguraikan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, petugas hanya membacakan hasil saja sehingga saksi hanya mencatat jumlah karena form C1 tidak diberikan. Terhadap kejadian tersebut saksi mengaku pernah bertengkar (adu mulut) dengan PPS karena saksi meminta hasil rekapitulasi tingkat PPS tetapi tidak diberikan.

Saksi menerangkan bahwa dirinya telah menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan tetapi tidak direspon.

Keterangan lain yang disampaikan oleh saksi adalah bahwa terjadi ketidakberesan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu salah satunya adalah bahwa saksi melihat ketua PPS merekap hasil penghitungan suara di rumah Ketua PPK Pagai Selatan.

### **3. Simon**

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak diberikan form C1 dan tidak ada pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPS maupun di Tingkat PPK sehingga saksi baru mendapatkan form C1 tersebut ketika akan dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat (Ibu Kota Kabupaten Mentawai).

Saksi memberikan keterangan bahwa ada tanda tangan saksi dari Parpol yang dipalsukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pada saat proses rapat Pleno Rekapitulasi



hasil penghitungan suara, saksi dari parpol tidak ada yang hadir tetapi saksi mendapatkan hasil rekapitulasi tersebut sudah ada tanda tangan saksi-saksi dari Parpol.

Saksi membenarkan bahwa tidak ada jaringan telepon maupun seluler di Kecamatan Siberut Barat Daya.

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak diberikannya form C1 adalah tidak benar. Teradu I, II, III, IV, dan V sudah melakukan *cross-check*, dan diketahui bahwa seluruh saksi parpol telah diberikan form C1.
2. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan bimbingan teknis kepada para penyelenggara Pemilu dalam jajaran KPU di tingkat PPK dan PPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014 sehingga PPK dan PPS dianggap sudah memahami tugas dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Bahwa terkait pengaduan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali di beberapa TPS, Teradu I, II, III, IV, dan V baru mengetahuinya dalam persidangan DKPP tanggal 28 Mei 2014;
4. Bahwa tidak ada surat suara yang tertukar, tetapi yang terjadi adalah surat suara tercampur antardaerah pemilihan, yaitu Dapil I dengan Dapil II. Terhadap surat suara yang tercampur, Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan langkah penanganan secara cepat antara lain dengan melakukan penggantian surat suara dan/atau meminta para pemilih yang sudah mencoblos surat suara yang tercampur untuk mencoblos ulang;
5. Bahwa tidak benar logistik baru tiba tanggal 8 April 2014, karena pada faktanya logistik telah tiba di Dapil 2, Dapil 2, dan Dapil 4 pada tanggal 4 April 2014;
6. Bahwa surat kesepakatan untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang surat suaranya tercampur dilandasi oleh sejumlah alasan, antara lain mengingat (1) potensi gangguan keamanan (2) konsentrasi masa yang tidak terkendali sehingga mengganggu stabilitas keamanan, dan (3) protes dari partai politik;
7. Bahwa Surat Edaran KPU Nomor 306 baru diketahui oleh para Teradu pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB;
8. Bahwa surat kesepakatan dibuat bersama oleh para Teradu dan ditandatangani oleh Teradu I dan Teradu VI;
9. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dalam bentuk money politics oleh H. Rasyidin Syaiful, Teradu VI, VII, dan VIII memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada 24 Maret 2014 anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Divisi Pengawasan membaca bulletin Pualliggoubat yang berjudul “Politik Uang di Musim Kampanye Pemilu Mentawai”.
- 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Divisi Pengawasan menyampaikan temuan kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran yang diregister dengan Nomor 01/TM/PILEG/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014.
- 3) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan koordinasi dengan kepolisian yang biasa mengikuti pelatihan Sentra Gakkumdu yang diadakan oleh Bawaslu yakni Saudara Suhari via telepon.
- 4) Bahwa Saudara Suhardi menjawab dirinya sudah pindah tugas.
- 5) Bahwa kejaksaan menjawab supaya melengkapi/mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti awal.
- 6) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada H. Rasyidin Syaiful dengan Nomor 102/Panwas/KKM/III-2014 tertanggal 24 Maret 2014 untuk acara klarifikasi tanggal 27 Maret 2014.
- 7) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada Levi Sabojat dengan Nomor 101/Panwas/KKM/III-2014 tertanggal 24 Maret 2014 untuk acara klarifikasi tanggal 27 Maret 2014.
- 8) Bahwa para pihak tidak hadir dalam klarifikasi.
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan “Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Diterima”.
- 10) Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan “Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima”.
- 11) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mungkin dalam waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan undangan klarifikasi yang ke-2, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 12) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kajian terhadap temuan dengan nomor 01/TM/PILEG/II/2014 tertanggal 29 Maret 2014.
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

dinyatakan “Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Identitas Pelapor; b. Nama dan alamat Terlapor; c. Peristiwa dan uraian kejadian; d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

14) Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil.

10. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu mengenai dugaan pelanggaran Pemilu terkait kesepakatan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak melakukan PSU, Teradu VI, VII, dan VIII memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 April 2014 saat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan supervisi di Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, di Dapil Mentawai 3 TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara ada surat suara anggota DPRD kab/kota Dapil Mentawai 2 tercampur ke dalam kotak suara anggota DPRD kab/kota Dapil Mentawai 3 TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara.
- 2) Bahwa pada waktu Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, surat suara yang tercampur sudah diganti dengan surat suara anggota DPRD kab/kota Dapil Mentawai 3.
- 3) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yakni Bapak Surya Efitrimen, S.Pt, M.H. melalui telepon mengenai surat suara yang berkemungkinan sudah tercoblos.
- 4) Bahwa Bapak Surya Efitrimen menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui telepon agar menyampaikan kepada Anggota KPPS atau PPS berkoordinasi dengan PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KPU Provinsi Sumatera Barat mengenai surat suara tercampur yang berkemungkinan sudah tercoblos.
- 5) Bahwa pada tanggal 11 April 2014 pukul 10.00 WIB, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dihubungi oleh Bapak Musdi (Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) bahwa untuk kasus yang terjadi di Mentawai berdasarkan SE KPU 306 Tahun 2014 harus dilaksanakan Pemilu Ulang.
- 6) Bahwa pada tanggal 11 April 2014 tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapatkan SE KPU 306 Tahun 2014 dimaksud.
- 7) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian memanggil Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ada di Tuapejat saat tu yakni Saudara Andres dan Saudara Manrofen.
- 8) Bahwa dari keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah terjadi surat suara tercampur di TPS 01 Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan TPS

03 Takuman Kecamatan Sipora Selatan. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemungutan suara, setelah salah seorang pemilih mengetahui bahwa surat suara itu tidak ada jagoannya/pilihannya. Ketua KPPS menghentikan pemungutan suara dan segera dilakukan perbaikan saat itu juga. Pemungutan suara kemudian dilanjutkan sampai berakhir sesuai jadwal, tidak ada keberatan dari saksi partai politik.

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”, dan “(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”.
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan “(1) pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”
- 11) Bahwa setelah itu Teradu VI melakukan konfirmasi dengan Bapak Surya Efitrimen via telepon;
- 12) Bahwa Bapak Surya Efitrimen menanyakan apa sebetulnya yang terjadi sesuai isu tersebut;
- 13) Bahwa Teradu VI menjelaskan sesuai keterangan poin 1), 2), dan 3) di atas, serta di tingkat TPS tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi partai politik;
- 14) Bahwa Bapak Surya Efitrimen meminta supaya hal ini dijelaskan secara tertulis, karena isu ini sudah sampai ke Jakarta;

- 15) Bahwa kemudian dibuat surat penjelasan yang ditandatangani oleh Teradu I dan Teradu VI serta dihadiri oleh Teradu VII, Teradu VIII, dan Teradu II tertanggal 11 April 2014;
- 16) Bahwa surat tersebut disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui email [bawasluprovinsisumbar@gmail.com](mailto:bawasluprovinsisumbar@gmail.com) pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2014;
- 17) Bahwa sejak Surat Penjelasan itu dibuat dan dikirimkan, tidak ada tanggapan/teguran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Teradu telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik seperti halnya yang diadukan oleh Pengadu.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI, VII, dan VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**[2.8]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Daftar Kegiatan dan foto kegiatan Bimtek bagi PPK pada tanggal 10 Maret 2014;
2. Bukti T-2 : Form Simulasi Model C1;
3. Bukti T-3 : Makalah dari Narasumber KPU Provinsi Sumatera Barat pada acara Bimtek pada tanggal 10 Maret 2014.

**[2.9]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:  
*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:  
*DKPP mempunyai wewenang untuk:*
  - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
  - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
  - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:  
*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pengadu**

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011:  
*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,*

*masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP’.*

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013:  
“*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*
  - a. Penyelenggara Pemilu;*
  - b. Peserta Pemilu;*
  - c. Tim kampanye;*
  - d. Masyarakat; dan/atau*
  - e. Pemilih”.*

**[3.1.4]** Bahwa Pengadu adalah pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.2]** Bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V karena tidak memberikan formulir C1, tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, pencoblosan berulang-ulang oleh Pemilih yang sama di TPS yang berbeda, dan membuat kesepakatan dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS yang surat suaranya tertukar sehingga tindakan para Teradu tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Tentang Penanganan Surat Suara Tertukar;

**[4.2]** Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu dan atas tindakan para Teradu yang membuat kesepakatan untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS yang surat suaranya tertukar sehingga berlawanan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Tentang Penanganan Surat Suara Tertukar;

**[4.3]** Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V menjawab bahwa seluruh saksi yang hadir di TPS telah diberikan formulir C1. Teradu juga mengaku telah melakukan Bimtek kepada PPK dan PPS yaitu tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014 sehingga dalil Pengadu yang menyatakan para Teradu tidak melakukan sosialisasi mengenai teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak benar. Mengenai pencoblosan berulang-ulang oleh pemilih, para Teradu mengaku baru mengetahuinya

saat persidangan. Sedangkan terhadap surat suara tercampur, Teradu mengaku telah melakukan penggantian. Terkait surat kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, para Teradu menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan (1) adanya potensi gangguan keamanan apabila dilakukan PSU (2) adanya konsentrasi masa yang tidak terkendali sehingga mengganggu stabilitas keamanan, dan (3) protes dari partai politik;

**[4.4]** Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII menjawab bahwa benar Pengadu Melki pernah menyampaikan laporan kepada Teradu VI secara lisan melalui telepon. Karena saat itu situasinya sedang sibuk dan repot, Teradu VI sempat berbicara keras kepada Pengadu berupa ungkapan bahwa Teradu VI tidak mau lagi berdebat dengan Pengadu. Namun, pada saat situasinya lenggang, Teradu VI mempersilakan Pengadu untuk kembali menghubunginya dan menyampaikan laporan lisannya. Terkait dengan surat kesepakatan untuk tidak melakukan PSU terhadap TPS yang surat suaranya tertukar yang dibuat Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII bersama dengan Teradu I dan Teradu II, para Teradu memiliki pandangan yang sama yaitu bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan (1) adanya potensi gangguan keamanan apabila dilakukan PSU (2) adanya konsentrasi masa yang tidak terkendali sehingga mengganggu stabilitas keamanan, dan (3) protes dari partai politik;

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti telah melakukan Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS pada tanggal 10 Maret 2014 dan 26 Maret 2014. Namun demikian, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V mengakui bahwa Bimbingan Teknis mengenai pelaksanaan tahapan dan teknis penyelenggaraan Pemilu kepada KPPS diserahkan pengelolaannya kepada PPS masing-masing mengingat kondisi wilayah Kepulauan Mentawai yang menyulitkan bagi Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V untuk memberikan bimbingan teknis langsung kepada KPPS. Terhadap hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tanggung jawab dalam hal kualitas dan kapasitas aparat penyelenggara Pemilu yang berada langsung di bawahnya. Oleh karena itu, manakala petugas KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya berupa tidak melakukan Pleno penetapan perolehan suara di tingkat TPS sebagaimana diadukan Pengadu maka Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V adalah pihak yang patut dimintakan pertanggungjawaban;



**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terbukti membuat kesepakatan secara tertulis untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang terkait adanya surat suara yang tertukar. Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII nyata-nyata bertentangan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Tentang Penanganan Surat Suara Tertukar. Dalam persidangan juga terungkap bahwa keputusan Teradu I dan Teradu II untuk bersama-sama dengan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII membuat surat kesepakatan untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang tidak pernah dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII nyata-nyata melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 11 dan Pasal 13 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melanggar asas kepentingan umum sebagaimana diatur oleh Pasal 13 Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.8]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan

**[5.4]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Andres dan Teradu II atas nama Manrofen selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Teradu VI atas nama Syamsir Ali selaku Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu III atas nama Laurensius, Teradu IV atas nama Martina Seppuangan, dan Teradu V atas nama Arif masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Teradu VII atas nama Sunarno, serta Teradu VIII atas nama Lazuardi, masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**